



# PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

---

---

## PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 6 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Dan Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2009, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 25 Tahun 2009 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Dan Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2009;

b. bahwa .....

b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memaksimalkan pembinaan dan pemberdayaan terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Menengah, Lembaga Keuangan Mikro dan Sentra UKM, maka dipandang perlu untuk merubah Petunjuk Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah Dan Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 25 Tahun 2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sampang;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812);
15. peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2006-2008;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Tahun 1989 Seri C);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 15 Tahun 1994 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Tahun 1995 Seri C);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Dan Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 8);
26. Peraturan Bupati Sampang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 5);
27. Peraturan Bupati Sampang Nomor 25 Tahun 2009 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Dan Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Sampang Nomor 25 Tahun 2009 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Dan Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 25), diubah sebagai berikut :

1. Angka Romawi IV. KRITERIA KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN SENTRA UKM PENERIMA DANA BERGULIR, angka 1. Kriteria Koperasi, huruf i angka 2 berbunyi dan harus dibaca :
  2. Jaminan berupa kendaraan bermotor (BPKB) bernomor polisi Sampang dan/atau nomor polisi daerah lain yang kepemilikannya atas nama pemohon dengan dibuktikan kwitansi jual beli dan ditafsir sesuai dengan keadaan kondisi fisik serta harga pasar dan/atau sekurang-kurangnya dikeluarkan tahun 1995 keatas dengan atas nama pemohon/pengurus dan/atau orang lain dengan dilampiri surat kuasa yang bermaterai.
2. Angka Romawi IV. KRITERIA KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN SENTRA UKM PENERIMA DANA BERGULIR, angka 1. Kriteria Koperasi, huruf k berbunyi dan harus dibaca :
  - k. Pada saat realisasi, peminjam dibebani biaya administrasi bank sebesar Rp.25.000,-, dan satu kali angsuran pokok yang diblokir di masing-masing rekening nasabah, serta tidak dikenakan asuransi.

3. Angka Romawi IV. KRITERIA KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN SENTRA UKM PENERIMA DANA BERGULIR, angka 2. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, huruf b berbunyi dan harus dibaca :
  - b. Telah mempunyai legalitas izin usaha bagi usaha kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis sesuai ketentuan pemerintah, sedangkan untuk usaha mikro dengan pinjaman dibawah Rp.5.000.000,- tidak memerlukan legalitas perizinan, cukup surat keterangan dari Kelurahan/Desa bahwa usaha tersebut memang benar-benar ada di lokasi Kelurahan/Desa dan permodalannya sangat kecil.
  
4. Angka Romawi IV. KRITERIA KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN SENTRA UKM PENERIMA DANA BERGULIR, angka 2. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, huruf g setelah angka 2 ditambah angka 3 yang berbunyi dan harus dibaca :
  3. Bagi usaha kecil dengan pinjaman dibawah Rp.5.000.000,- dikecualikan dari jaminan, cukup surat keterangan dari Kelurahan/Desa bahwa pemohon layak diberi pinjaman.
  
5. Angka Romawi IV. KRITERIA KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN SENTRA UKM PENERIMA DANA BERGULIR, angka 3. Kriteria Lembaga Keuangan Mikro, huruf f setelah angka 2 ditambah angka 3 yang berbunyi dan harus dibaca :
  3. Sedangkan bagi LKM yang meminjam dibawah Rp.5.000.000,-, cukup membuat surat pernyataan bermaterai dengan kesanggupan tanggung renteng pengurus dalam pengembaliannya dan dilengkapi surat keterangan dari Kelurahan/Desa/ tokoh masyarakat.
  
6. Angka Romawi VII. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, setelah angka 2 ditambah angka 2A yang berbunyi dan harus dibaca :
  - 2A. Memasukkan Dana Bergulir DAU dalam sistem keuangan Bank Jatim.
  
7. Angka Romawi VII. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, setelah angka 8 ditambah angka 8A yang berbunyi dan harus dibaca :
  - 8A. Melakukan rekonsiliasi data dana bergulir dengan Tim Pokjanis.

8. Angka Romawi VIII. DANA BERGULIR, angka 1 huruf b berbunyi dan harus dibaca :
- b. Jumlah Dana Bergulir yang diberikan untuk Koperasi Sekunder maksimal Rp.250.000.000,- dan Koperasi Primer maksimal Rp.150.000.000,-, untuk Pengusaha Kecil, Menengah, Sentra dan LKM maksimal Rp.100.000.000,- dan minimal Rp.5.000.000,-, sedangkan untuk usaha mikro Rp.5.000.000,- kebawah, atau dilihat dari besar usahanya oleh Tim Pokjanis.
9. Angka Romawi VIII. DANA BERGULIR, angka 4 berbunyi dan harus dibaca :
4. a. Mekanisme dan pemanfaatan pembayaran bunga atas perolehan dana tersebut, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, LKM dan Sentra UKM dikenakan bunga sebesar 6% per tahun. Selanjutnya dari Bank Pelaksana hasil bunga tersebut disetor ke Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang, dari Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Guna kepentingan pembinaan, honor Fasilitator, Honor Tim Pokjanis dan biaya lainnya yang berkenaan dengan pencairan dan pengembalian dana bergulir dibiayai dari APBD Kabupaten Sampang.
- c. pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dikeluarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sampang.

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
pada tanggal : 29 Maret 2010

BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHA

Diundangkan di : .....

Diundangkan di : Sampang

pada tanggal : 29 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

drh. HERMANTO SUBAIDI, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 19620323 198903 1 014

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor :